



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Veteran No.1 Padang Baru, Lubuk Basung, Kode Pos: 26415

Website: www.dpmpstpagamkab.go.id, E-mail: dpmpstpagam@gmail.com, Whatsapp: 0813-7479-5952

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN AGAM

Nomor: 09/Perizinan/Mendirikan-TK/Agam/2025

TENTANG:

IZIN MENDIRIKAN TAMAN KANAK-KANAK
IT UMMUL QUR'AN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN AGAM

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan surat dari pengelola Yayasan Waqaf Ummul Qur'an tanggal 14 November 2025 perihal Permohonan Izin Mendirikan TK beralamat di Jorong Pasar Bawan Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari;
 - bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam Nomor 421/1299/DISDIKBUD-2025 tanggal 20 November 2025, yang diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 8 Desember 2025, tentang Izin Mendirikan TK Sejenis;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam tentang Izin Mendirikan Yayasan Waqaf Ummul Qur'an yang beralamat di Jorong Pasar Bawan Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari.

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
 - Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 24).

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Mendirikan Taman Kanak-Kanak kepada:

Nama Lembaga : YAYASAN WAQAF UMMUL QUR'AN

Nama Ketua : INDRA SAPUTRA, S.Pd.I

Nama Sekolah : IT UMMUL QUR'AN

Nama Kepala Sekolah : WINDA GUSTINE, S.Pd

No.Kode KBLI : 85132

Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak

Tahun Berdiri : 8 Desember 2025

Alamat Sekolah : Jorong Pasar Bawan Nagari Bawan
Kecamatan Ampek Nagari

KEDUA

Izin Mendirikan Taman Kanak-Kanak ini berlaku selama Sekolah berdiri.

KETIGA

Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- wajib menyelenggarakan layanan Taman Kanak-Kanak sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian; dan
- wajib mengirim laporan setiap tahunnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cq. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 8 Desember 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

AGUSNADI, SE

Pembina Tingkat 1/IV.b

NIP. 19700809 200901 1 001

